

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses Pendaftaran Tanah Kaum atau Pusaka tinggi harus dengan musyawarah semua anggota kaum, setiap anggota kaum harus menyetujui pendaftaran tanah kaum tersebut ke BPN, selain itu yang paling penting adalah diketahui oleh Mamak Kepala Kaum atau Penghulu dari kaum tersebut, dan diketahui oleh KAN yang merupakan Lembaga adat yang berwenang. Untuk proses pendaftaran tanah kaum atau pusaka tinggi di BPN, pada dasarnya sama dengan proses pendaftaran tanah secara nasional, namun karena di Sumatera Barat masih banyak tanah adat yang merupakan tanah komunal suatu kaum, maka dalam hal ini Kanwil BPN Sumatera Barat memberikan kebijakan khusus yaitu harus dengan melampirkan surat kesepakatan kaum dan ranji yang diketahui oleh KAN, selain itu pemohon juga bisa memilih untuk mendaftarkan tanah tersebut berdasarkan nama Mamak Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris yang mewakili kaum tersebut, atau dengan nama salah satu orang dari anggota kaum tersebut yang telah disepakati oleh seluruh anggota kaum, sehingga pendaftaran tanah adat tidak mempengaruhi pewarisan terhadap tanah kaum. Adapun tahapan proses pendaftaran tanah kaum yaitu: 1. Pendaftaran; 2. Pengukuran; 3. Pemeriksaan Tanah; 4. Pengumuman; 5. Penerbitan Sertipikat

2. Pewarisan tanah *pusako tinggi*, harus diketahui oleh Mamak Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris dari kaum tersebut, pewarisan tanah *pusako tinggi* berpedoman pada sistem pewarisan tanah adat di Sumatera Barat yaitu sistem pewarisan matrilineal, dimana warisan dari tanah kaum atau tanah *pusako tinggi* diberikan kepada kemenakan Wanita dari garis keturunan ibu, namun bukan berarti tanah tersebut menjadi tanah hak milik pribadi, tanah tersebut tetap merupakan tanah *pusako tinggi* dari kaum tersebut dengan pengawasan hak pakai oleh Mamak Kepala Kaum kecuali jika tanah tersebut memang diperuntukkan kepada salah seorang anggota kaum dengan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Untuk proses pewarisan di Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat keterangan ahli waris dan surat kematian.
- b. Terhadap tanah milik kaum atau *pusako tinggi*, harus melampirkan *ranji* untuk mengetahui silsilah keturunan pewaris dan nama para ahli waris yang berhak menurut hukum adat Minangkabau.
- c. Selanjutnya BPN akan melakukan balik nama kepada nama ahli waris yang diajukan dengan melakukan pencatatan pewarisan dalam buku tanah dan sertipikat.

1. Implikasi dari pendaftaran tanah *pusako tinggi* terhadap pewarisan tanah adat yaitu yaitu:

- a. Beralihnya hak atas tanah dari pewaris hanya kepada ahli waris yang se *jurai* saja, hal ini menghilangkan sistem pewarisan Matrilineal yang komunal di Minangkabau.
- b. Berpotensi hilangnya *tanah pusako tinggi* dalam suatu kaum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini karena *tanah pusako tinggi* sudah dibagi-bagi berdasarkan *ganggam bauntuak* masing-masing *jurai* dalam kaum tersebut, sehingga tanah *pusako tinggi* berubah statusnya menjadi *tanah pusako rendah*. Hal ini tentu bisa melemahkan eksistensi hukum adat di Minangkabau yang identik dengan tanah adat atau tanah *pusako tinggi*.
- c. berpotensi menimbulkan sengketa antara anggota kaum, karena bisa jadi adanya salah satu anggota kaum yang tidak setuju dengan pendaftaran dan pewarisan tanah *pusako tinggi*.
- d. Pewarisan tanah *pusako tinggi* yang telah disertipikatkan menghilangkan peran Mamak dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tanah kaum atau *pusako tinggi*.

## B. SARAN

1. Menurut penulis, tanah kaum atau *pusako tinggi* didaftarkan atas nama Mamak Kepala Kaum atau Penghulu yang mewakili seluruh anggota kaumnya, sehingga tanah tersebut tetap menjadi tanah *pusako tinggi* milik komunal kaum. Adapun jika dilakukan pewarisan tetap dibalik namakan atas nama Mamak Kepala Kaum atau Penghulu baru yang telah ditunjuk dalam kaum tersebut, agar penguasaan dan kepemilikan

tanah kaum tersebut bisa tetap diawasi oleh Mamak Kepala Kaum agar lestarinya dan tetap terjaga eksistensi tanah adat di Minangkabau.

2. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang kewajiban untuk menjaga keberlangsungan tanah *pusako tinggi*, masyarakat harus mengetahui Batasan-batasan dalam hak memakai dan memanfaatkan harta *pusako tinggi* kaum, hal ini tentunya diperlukan peran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh KAN untuk melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan tanah kaum.

